



P U T U S A N

Nomor 47 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ABB SAKTI INDUSTRI, yang diwakili oleh Para Direktur Shah, Aurosarathi Bankimchandra (juga dikenal sebagai Sarathi Shah) dan Dodon Mutiara (juga dikenal sebagai Dodon Mutiara Ramle), berkedudukan di Gedung World Trade Center I, Lantai 15, Jalan Jend. Sudirman, Kavling 29-31, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Dirvan Said, SH., MH., Advokat, beralamat di Apartemen Kelapa gading Square, Tower Manhattan Bay, PH. 003, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2014, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

m e l a w a n

- I. **IR. DUNUNG WIJANARKO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tebet Utara I-C/12 RT.010/001, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
 - II. **WAWAN ADI DWI YANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wirajati III/W 13 RT.007/007, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur;
 - III. **BAGUS AGUNG HARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Palem IV B-3 Nomor 19 RT.001/09, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
 - IV. **K.A FAIZAL RISALAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Wijaya Kusuma I M 359 RT.03/05, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan;
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada P. Sanjaya, S.Sos., SH., Advokat, beralamat di Jalan Pramuka Raya Nomor 4-6 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa

Hal. 1 dari 44 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 14 Maret 2014, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 20 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan hasil Penggabungan Usaha dari PT. ABB Sakti Industri, PT. ABB Transmission & Distribution dan PT .ABB Industrials Materials, dalam Penggabungan Usaha tersebut PT. ABB Sakti Industri sebagai Perusahaan yang menerima Penggabungan, sedangkan PT.ABB Transmission & Distribution dan PT.ABB Industrials Materials sebagai perusahaan yang menggabungkan diri;
2. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III pada mulanya adalah pekerja dari PT.ABB Transmission & Distribution sedangkan Penggugat IV adalah Pekerja dari PT. ABB Sakti Industri dengan rincian masa kerja, jabatan terakhir dan gaji sebagai berikut:

Nama	Masa Kerja	Perusahaan	Jabatan	Gaji
Penggugat I	14 tahun 1 Mei 1997 sampai dengan saat ini	PT.ABB Transmission & Distribution	Operation Manager for Power Product and System	Rp51.329.558,00
Penggugat II	4 tahun 1 Mei 2007 sampai dengan saat ini	PT.ABB Transmission & Distribution	Operation Manager	Rp27.662.667,00
Penggugat III	12 tahun 5 Juli 1999 sampai dengan saat ini	PT.ABB Transmission & Distribution	Field Service Manager	Rp14.510.000,00
Penggugat IV	6 tahun 1 Desember 2005 sampai dengan saat ini	PT.ABB Sakti Industri	HRD Manager	Rp37.439.521,00

3. Bahwa pada tanggal 6 November 2010 Tergugat memberikan pengumuman kepada seluruh pekerja dengan cara menempelkan lembar pemberitahuan di papan pengumuman yang ada di lingkungan kantor tentang adanya rencana Penggabungan Usaha PT. ABB Transmission &



Distribution, PT. ABB Sakti Industri dan PT.ABB Industrials Materials menjadi PT. ABB Sakti Industri (Tergugat);

4. Bahwa pengumuman tanggal 6 November 2010 yang ditandatangani oleh Hendrik Weiler tersebut adalah sebagai berikut:

"Kepada seluruh karyawan PT. ABB Transmission AND Distribution (IDTAD);

Dengan ini manajemen mengumumkan bahwa IDTAD akan melakukan penggabungan usaha dengan PT. ABB Sakti Industri (IDIND) dan PT. ABB Installation Materials (IDIIM) efektif tanggal 1 Januari 2011;

Dalam penggabungan ini, IDIND akan menjadi perseroan yang menerima penggabungan usaha, sedangkan IDTAD dan IDIIM akan menjadi perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri;

Penggabungan usaha ini bertujuan untuk memperkuat posisi strategis ABB di pasar Indonesia, dengan meningkatkan sinergi pelayanan terpadu yang lebih baik bagi pelanggan kita;

Dalam penggabungan ini, seluruh karyawan IDTAD akan secara otomatis menjadi karyawan IDIND sejak tanggal efektifnya penggabungan usaha ini. Seluruh hak dan kewajiban karyawan yang berlaku saat ini bagi karyawan tetap IDTAD akan berlanjut dan tidak ada perubahan. Hal ini juga termasuk masa kerja karyawan yang akan diperhitungkan di IDIND sebagai perseroan yang akan menerima penggabungan usaha;

5. Bahwa selain pengumuman tersebut dalam angka 4 di atas, Tergugat juga membuat pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha melalui media massa "Bisnis Indonesia" yang pada intinya mengumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha dari ketiga Perusahaan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Nama dan kedudukan perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha;

IDTAD yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan IDIIM yang berkedudukan di Bekasi akan menggabungkan diri ke dalam IDIND yang berkedudukan di Jakarta Selatan;

- b. Alasan penggabungan usaha;

Untuk menciptakan suatu sinergi yang dapat meningkatkan struktur permodalan perusahaan hasil penggabungan usaha, efisiensi, produktifitas, kualitas produk dan jasa serta pelayanan kepada



- konsumen yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan pangsa pasar serta nilai saham;
- c. Penyelesaian hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga;
IDIND, IDTAD dan IDIIM akan memenuhi semua ketentuan dalam perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga berdasarkan kesepakatan yang ada. Pihak ketiga diberitahukan sebagaimana mestinya mengenai penggabungan usaha tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Tata cara penyelesaian status, hak dan kewajiban karyawan;
IDIND akan menerima seluruh karyawan IDTAD dan IDIIM dengan memperhitungkan masa kerja karyawan tersebut di masing-masing perusahaan asal mereka sehingga pada tanggal efektif penggabungan usaha seluruh karyawan IDTAD dan IDIIM akan menjadi karyawan IDIND;
 - e. Penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan usaha;
Para pemegang saham IDIND, IDTAD, IDIIM yang tidak setuju terhadap keputusan rapat umum pemegang saham mengenai penggabungan usaha dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Penggabungan usaha tersebut akan berlaku efektif sejak tanggal kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan perubahan anggaran dasar IDIND yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diperkirakan jatuh pada tanggal 1 Januari 2011;
 - g. Keterangan lebih lanjut;
Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi mengenai rancangan penggabungan usaha di Kantor IDIND, IDTAD dan IDIIM terhitung sejak tanggal pengumuman ini sampai rapat umum pemegang saham yang diperkirakan diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2010;
6. Bahwa berdasarkan poin g pada pengumuman di Koran Bisnis Indonesia tersebut, maka para Penggugat meminta penjelasan mengenai Rancangan Penggabungan Usaha Dan Perihal Penyelesaian Hubungan Ketenaga kerjaan dari Proses Penggabungan Usaha tersebut, namun Tergugat tidak



memberikan penjelasan mengenai rancangan penggabungan usaha tersebut kepada para Penggugat;

7. Bahwa oleh karena di dalam dua pengumuman tersebut tidak ada penjelasan mengenai hak-hak Pekerja yang tidak bersedia bergabung dengan perusahaan hasil penggabungan usaha tersebut, maka Para Penggugat juga meminta kepada Tergugat penjelasan mengenai hak-hak Pekerja yang tidak bersedia bergabung dengan perusahaan hasil penggabungan, namun Tergugat tetap tidak memberikan penjelasan kepada para Penggugat;
8. Bahwa oleh karena tidak adanya penjelasan dan pemberitahuan mengenai Rancangan Penggabungan Usaha dan tidak terbukanya pengusaha perihal Penyelesaian Hubungan Ketenagakerjaan Dari Proses Penggabungan Usaha tersebut, maka pada tanggal 28 November 2010 Penggugat II mengirim surat kepada Tergugat yang menyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya dengan perusahaan hasil Penggabungan Usaha tersebut;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember 2010 Penggugat II kembali mengirim surat melalui email kepada Tergugat yang intinya menanyakan mengenai hak-hak Penggugat II berdasarkan Pasal 163 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("Undang Undang Ketenagakerjaan");
10. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, Penggugat II kembali mengirim surat melalui email kepada Tergugat yang menyatakan atau mengkonfirmasi bahwa pengunduran dirinya adalah karena tidak bersedia bergabung dengan perusahaan hasil penggabungan usaha;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2010 Penggugat IV mengirim email kepada PT. ABB Sakti Industri, Hendrik Wailer dan Lim Say Wah yang menyatakan tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Tergugat terhitung sejak tanggal aktif penggabungan usaha sekaligus meminta agar diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 Tergugat mengumumkan bahwa Penggugat IV (tidak lagi bergabung dengan Tergugat dan tugas-tugasnya dilakukan sementara oleh Sdr.Lim Say Wah (Direktur Keuangan);
13. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 sekitar jam 10.00 WIB Penggugat II menghadap Tergugat yang diwakili Sdr.Lim Say Wah (Direktur Keuangan merangkap Bagian Personalia PT. ABB Transmission & Distribution) untuk



mendiskusikan surat yang dikirim melalui email perihal Penggugat II tidak bersedia bergabung dengan perusahaan hasil penggabungan usaha. Bahwa pada pertemuan tersebut Penggugat II diminta untuk tidak menyebarluaskan isu penggabungan usaha dan adanya kompensasi yang diatur oleh Undang Undang Ketenagakerjaan agar tidak terjadi keributan, dan masalah kompensasi akan dibicarakan pada tingkat manajemen;

14. Bahwa permintaan Tergugat agar Penggugat II tidak menyebarluaskan isu penggabungan usaha dan adanya kompensasi yang diatur oleh Undang Undang Ketenagakerjaan adalah merupakan itikad tidak baik yang secara nyata dilakukan Tergugat bagi para pekerja yang tidak ingin bergabung dengan Perusahaan Hasil Penggabungan Usaha;
15. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Penggugat II kembali mengirimkan surat kepada Tergugat untuk menegaskan kembali bahwa Penggugat I tidak bersedia bergabung pada perusahaan hasil Penggabungan Usaha;
16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2010 Penggugat I juga mengirim surat kepada Tergugat yang menyatakan tidak bersedia untuk bergabung dengan perusahaan hasil penggabungan usaha tersebut;
17. Bahwa atas surat yang dikirim Penggugat I tersebut, Tergugat meminta klarifikasi secara lisan kepada Penggugat I tentang surat yang diajukannya, kemudian Penggugat I kembali menegaskan ketidaksediaannya untuk bergabung dengan perusahaan hasil penggabungan usaha tersebut;
18. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 Penggugat I meminta agar pada hari terakhir sebelum penggabungan usaha, Tergugat mengeluarkan surat pernyataan bagi pekerja yang tidak bersedia bergabung dengan perusahaan hasil penggabungan usaha sekaligus dengan pernyataan dari perusahaan bahwa:
 - a. Perusahaan tidak akan membayar pesangon sesuai Pasal 163 ayat 1 Undang Undang Ketenagakerjaan;
 - b. Perusahaan akan membayar pesangon sesuai Pasal 163 ayat 1 Undang Undang Ketenagakerjaan;
 - c. Perusahaan memerlukan waktu 2 (dua) minggu untuk membahas masalah ini pada tingkat manajerial;
19. Bahwa terhadap permintaan Penggugat I tersebut, Tergugat menyetujui membuat surat pernyataan tersebut di atas, namun sampai dengan hari terakhir yang ditentukan Tergugat tidak membuat dan memberikan kepada pekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selanjutnya Penggugat III pada tanggal 21 Desember 2010 mengirimkan surat kepada Tergugat melalui email yang menyatakan tidak bersedia untuk bergabung dengan perusahaan hasil penggabungan usaha, kemudian pada tanggal 22 Desember 2010 Penggugat III mengirimkan hard copy surat emailnya tersebut kepada Tergugat;
21. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Penggugat III bertemu dengan Tergugat yang diwakili oleh Lim Say Wah Direktur Keuangan PT. ABB Sakti Industri membahas masalah penyelesaian hubungan kerja bagi yang tidak bersedia bergabung dengan kompensasinya sesuai Pasal 163 Undang Undang Ketenagakerjaan, kemudian Tergugat tidak bersedia memberikan pesangon kepada Penggugat III, dengan dalil terjemahan mengenai pasal tersebut dalam Bahasa Inggris tidak mewajibkan pemberian pesangon;
22. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 Para Penggugat menerima informasi tentang penetapan Kementerian Hukum dan HAM yang menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan Tergugat, hal mana penggabungan usaha ditetapkan efektif pada tanggal 1 Januari 2011;
23. Bahwa oleh karena Perusahaan Hasil Penggabungan Usaha sudah efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, maka Para Penggugat sejak tanggal 3 Januari 2011 sudah tidak bekerja lagi karena perusahaan asal mereka sudah tidak ada;
24. Bahwa kemudian Penggugat I mengirim SMS kepada Sdr.Lim Say Wah mempertanyakan tentang surat pernyataan dari Perusahaan mengenai status pekerja yang tidak bersedia bergabung. Hal mana dijawab oleh Sdr. Lim Say Wah dengan menyatakan bahwa status pekerja yang tidak bersedia bergabung sedang dibahas dengan Lawyer Tergugat serta hasilnya akan disampaikan pada minggu kedua Januari 2011;
25. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 13 Januari 2011 mengirimkan surat kepada Tergugat tentang hak-hak Para Penggugat yang tidak bersedia bergabung dengan perusahaan hasil penggabungan usaha dan meminta agar penyelesaian diselesaikan secara bipartit pada paling lambat tanggal 20 Januari 2011, hal mana nyata maksud Para Penggugat dalam menolak bergabung dengan perusahaan hasil penggabungan usaha dan bukanlah suatu bentuk pengunduran diri sebagaimana didalilkan oleh Tergugat;
26. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2011 itu juga Para Penggugat menerima surat dari Tergugat tertanggal 12 Januari 2011 yang berisi perhitungan uang pisah karena Tergugat menganggap Para Penggugat

Hal. 7 dari 44 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri dan meminta Para Penggugat untuk menandatangani sebagai persetujuan;

27. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011 Para Penggugat mengirim surat yang berisi penolakan dan pernyataan tidak setuju dengan perhitungan uang pisah yang dibuat oleh Tergugat, serta menegaskan kembali bahwa Para Penggugat bukan mengundurkan diri tetapi tidak bersedia bergabung dengan perusahaan hasil penggabungan usaha tersebut, sekaligus Para Penggugat juga tetap meminta agar permasalahan ini diselesaikan melalui perundingan bipartit;
28. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2011 Tergugat mengirimkan uang kepada Para Penggugat sesuai dengan perhitungan uang pisah menurut Tergugat dalam suratnya tertanggal 12 Januari 2011;
29. Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak mentransfer uang kepada Para Penggugat sebelum adanya kesepakatan mengenai nilai dari kompensasi adalah tindakan yang sangat memaksa dan merupakan itikad tidak baik dari Tergugat kepada Para Penggugat;
30. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 Para Penggugat mengirim surat kembali kepada Tergugat yang berisi menolak dan atau tidak setuju dengan uang yang ditransfer Tergugat. Sekaligus menanyakan nomor rekening Tergugat untuk mengembalikan uang yang ditransfer tersebut;
31. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Tergugat atas surat Para Penggugat tanggal 19 Januari 2011 tersebut, maka Para Penggugat pada tanggal 21 Januari 2011 kembali mengirim surat kepada Tergugat untuk meminta informasi nomor rekening Tergugat agar dapat mengembalikan uang yang telah ditransfer kepada Para Penggugat tersebut;
32. Bahwa kemudian Para Penggugat secara sendiri-sendiri telah mentransfer kembali uang pisah tersebut kepada Tergugat;
33. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 antara Para Penggugat melalui Sdr. Irsan Pardosi (kuasa hukum) dan Tergugat yang diwakili oleh Sdr. Erwin Brata Atmadja (*legal*) telah berusaha menyelesaikan secara bipartit namun tidak mencapai kesepakatan;
34. Bahwa setelah tidak tercapainya kesepakatan pada perundingan bipartit, maka pada tanggal 21 Januari 2011 Penggugat mengajukan Pencatatan Perselisihan Perkara pada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Selatan ("Sudinakertrans Jakarta Selatan");
35. Bahwa akhirnya Mediator Sudinakertrans Jakarta Selatan mengeluarkan Anjuran Nomor 1935/-1.835.3 tertanggal 26 April 2011 dengan isi anjuran:

Hal. 8 dari 44 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Agar Pihak Pengusaha PT.ABB Sakti Industri (Perusahaan Hasil Merger) memberikan secara tunai kepada masing-masing pekerja Sdr.Dunung Wijanarko, dan kawan-kawan (4 orang) uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah selama proses sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta bonus tahun 2010 (performance bonus) yang biasa diterima pada akhir tahun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan Pasal 19;
 - b. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, setelah menerima Surat Anjuran ini;
36. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mengajukan tuntutan yang didasari dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan sebagaimana berikut:
- a. Pesangon.
Bahwa pekerja berhak atas Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Ketenagakerjaan;
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja.
Bahwa Pekerja berhak atas Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Ketenagakerjaan;
 - c. Uang Penggantian Hak.
Bahwa Pekerja berhak atas Uang Penggantian Hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Ketenagakerjaan;
 - d. Hak Cuti.
Bahwa pekerja berhak atas cuti tahunan sesuai Pasal 156 ayat (4) huruf a Undang Undang Ketenagakerjaan;
 - e. Bonus Tahunan (performance bonus).
Bahwa Pekerja berhak atas Bonus Tahunan (performance bonus);
 - f. Upah Proses.
Bahwa Pekerja berhak atas upah selama proses sejak terjadinya perselisihan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Ketenagakerjaan.
37. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Tergugat yang menyatakan para Penggugat hanya berhak atas uang pisah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menganggap Para Penggugat mengundurkan diri adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 163 ayat 1 Undang Undang Ketenagakerjaan;

38. Bahwa berdasarkan Pasal 163 ayat 1 Undang Undang Ketenagakerjaan, maka para Penggugat berhak atas nilai kompensasi yaitu sebagai berikut:

Dunung Wijanarko		
Komponen	Keterangan	Jumlah
Uang Pesangon	9 x Rp51.329.558,00	Rp461.966.022,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	6 x Rp51.329.558,00	Rp307.977.348,00
Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan	15% x Rp769.943.370,00	Rp115.491.055,00
Jumlah		Rp885.434.425,00
Wawan Dwi Adi Yanto		
Komponen	Keterangan	Jumlah
Uang pesangon	6 x Rp27.662.667,00	Rp165.976.002,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	2 x Rp27.662.667,00	Rp55.325.334,00
Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan	15% x Rp221.301.336,00	Rp33.195.200,00
Jumlah		Rp254.496.536
Agung Hartono		
Komponen	Keterangan	Jumlah
Uang pesangon	9 x Rp14.510.000,00	Rp130.590.000,00
Uang penghargaan masa kerja	5 x Rp14.510.000,00	Rp72.550.000,00
Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan	15% x Rp203.140.000,00	Rp30.471.000,00
Jumlah		RP233.611.000,00
K.A. Faizal Risalah		
Komponen	Keterangan	Jumlah
Uang pesangon	8 x Rp37.439.521,00	Rp299.516.168,00
Uang penghargaan masa kerja	3 x Rp37.439.521,00	Rp112.318.563,00
Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan	15% x Rp411.834.731,00	Rp61.775.210,00
Jumlah		Rp437.609.941,00

39. Bahwa Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan pada Tergugat untuk membuka buku catatan keuangannya sepanjang perlu dalam upaya membuktikan hak-hak Para Penggugat selebihnya terkait Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan, Bonus Tahunan, Tunjangan Hari Raya serta Upah Selama Proses yang menjadi hak para Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Penggugat berhak atas upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat sampai dengan keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya berupa upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat sampai dengan keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat membayarkan segala hak-hak Penggugat sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap, yang menurut hitungan Penggugat pada saat didaftarkan gugatan ini adalah sebesar sebagai berikut:

hitungannya Penggugat pada saat didaftarkan gugatan ini adalah sebesar sebagai berikut:

Dunung Wijanarko		
Komponen	Keterangan	Jumlah
Uang Pesangon	9 x Rp51.329.558,00	Rp461.966.022,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	6 x Rp51.329.558,00	Rp307.977.348,00
Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan	15% x Rp769.943.370,00	Rp115.491.055,00
Jumlah		Rp885.434.425,00
Wawan Dwi Adi Yanto		
Komponen	Keterangan	Jumlah
Uang pesangon	6 x Rp27.662.667,00	Rp165.976.002,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	2 x Rp27.662.667,00	Rp55.325.334,00
Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan	15% x Rp221.301.336,00	Rp33.195.200,00
Jumlah		Rp254.496.536
Agung Hartono		
Komponen	Keterangan	Jumlah
Uang pesangon	9 x Rp14.510.000,00	Rp130.590.000,00
Uang penghargaan masa kerja	5 x Rp14.510.000,00	Rp72.550.000,00
Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan	15% x Rp203.140.000,00	Rp30.471.000,00
Jumlah		RP233.611.000,00
K.A. Faizal Risalah		
Komponen	Keterangan	Jumlah
Uang pesangon	8 x Rp37.439.521,00	Rp299.516.168,00
Uang penghargaan masa kerja	3 x Rp37.439.521,00	Rp112.318.563,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan	15% x Rp411.834.731,00	Rp61.775.210,00
Jumlah		Rp437.609.941,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan, Bonus Tahunan, Tunjangan Hari Raya serta upah selama Proses yang menjadi hak Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban dalam konvensi;
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, tindakan Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi di dalam proses merger yang terkait dengan karyawan, sudah berdasarkan Undang Undang PT dan Undang Undang Ketenagakerjaan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi melakukan pengumuman tertulis tertanggal 6 November 2010 dan pengumuman di surat kabar yaitu Harian Bisnis Indonesia juga tertanggal 6 November 2010, yang pokoknya Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi tidak melakukan PHK terhadap seluruh karyawan (termasuk Para Tergugat Rekonvensi/semula para Penggugat Konvensi), dimana hak-hak seluruh karyawan (termasuk Para Tergugat Rekonvensi/semula Para Penggugat Konvensi) tetap sama serta masa kerja tetap diperhitungkan/dilanjutkan sehingga tidak mengalami perubahan apapun;
 - Dengan demikian, Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi sudah memperhatikan kepentingan para karyawan (termasuk Para Tergugat Rekonvensi/semula Para Penggugat Konvensi) berdasarkan Pasal 126 ayat (1) huruf a dan Pasal 127 ayat (2) Undang Undang PT karena tidak merugikan kepentingan seluruh karyawan serta telah menghindari PHK berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan;

Hal. 12 dari 44 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



3. Bahwa oleh karena itu, surat yang dibuat oleh Para Tergugat Rekonvensi/semula Para Penggugat Konvensi *in casu* (i) surat tertanggal 17 Desember 2010, (ii) surat tertanggal 28 November 2010, (iii) surat tertanggal 21 Desember 2010, dan (iv) surat tertanggal 9 Desember 2010, yang didukung oleh absensi pada bulan Desember 2010 dan clearance sheet form dari Para Penggugat merupakan suatu pengunduran diri atas kemauan sendiri secara sukarela;
4. Bahwa surat pengunduran diri tersebut didasarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Tanggal surat dan tanggal dari Para Tergugat Rekonvensi/semula Para Penggugat Konvensi sudah tidak bekerja lagi terbukti "sebelum tanggal efektif merger *in casu* tanggal 1 Januari 2011";
 - Didalam proses merger, Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi tidak melakukan PHK dan tidak melakukan perubahan apapun terhadap hak-hak seluruh karyawan (termasuk Para Tergugat Rekonvensi/semula Para Penggugat Konvensi);
 - Para Tergugat Rekonvensi/semula Para Penggugat Konvensi tidak dapat melakukan PHK secara sepihak terkait dengan merger dengan alasan tidak bersedia bergabung dengan perusahaan hasil merger sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi/semula Para Penggugat Konvensi terbukti mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara sukarela, maka dalam perkara *a quo* tidak dapat diterapkan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan sehingga pemberian uang pisah sudah berdasar dan merupakan suatu itikad baik Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi;
6. Bahwa ketidaksetujuan Para Tergugat Rekonvensi/semula Para Penggugat Konvensi terhadap pemberian uang pisah merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena tindakan Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan rekonvensi ini;
- Mengabulkan gugatan rekonvensi ini untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan surat yang dibuat oleh Para Tergugat Rekonvensi/semula Para Penggugat Konvensi yaitu (i) surat tertanggal 17 Desember 2010, (ii) surat tertanggal 28 November 2010, (iii) surat tertanggal 21 Desember 2010, dan (iv) surat tertanggal 09 Desember 2010 merupakan suatu pengunduran diri atas kemauan sendiri secara sukarela;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara sukarela;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 254/PHI.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 22 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak tuntutan primer Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan tuntutan subsider Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan Para Penggugat telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara sukarela di perusahaan Tergugat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara sukarela di perusahaan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara sukarela, secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 - Ir.DUNUNG WIJANARKO (Penggugat I) sebesar Rp94.024.000,00;
 - WAWAN ADI DWI YANTO (Penggugat II) sebesar Rp16.480.000,00;
 - BAGUS AGUNG HARTONO (Penggugat III) sebesar Rp14.510.000,00;
 - K.A. FAIZAL RISALAH (Penggugat IV) sebesar Rp37.439.521.000,00;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat yang dibuat oleh Para Tergugat Rekonvensi/semula Para Penggugat Konvensi yaitu surat tertanggal 17 Desember 2010, surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 November 2010, surat tertanggal 21 Desember 2010 dan surat tertanggal 09 Desember 2010 merupakan suatu pengunduran diri atas kemauan sendiri secara sukarela;

- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/semula Para Penggugat Konvensi telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara sukarela;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 20 Februari 2013 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. IR.DUNUNG WIJANARKO, 2.WAWAN ADI DWI YANTO, 3.BAGUS AGUNG HARTONO, 4.K.A FAIZAL RISALAH, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 254/PHI.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 22 Maret 2012;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi putus karena Pemohon Kasasi menolak bergabung dengan perusahaan hasil penggabungan (*merger*) terhitung mulai tanggal 17 Desember 2010;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar hak-hak Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan perincian sebagai berikut:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar hak-hak dan pesangon kepada:

DUDUNG WIJARNAKO:

Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp51.329.558,00 =Rp461.466.022,00;

UPMK : 1 x 6 Rp51.329.558,00 =Rp307.977.348,00;

Uang Penggantian Hak : 15 % x Rp769.943.370,00=Rp115.491.055,00;

Total =Rp885.434.425,00;

WAWAN DWI ADIYANTO:

Uang Pesangon : 1 x 6 x Rp27.662.667,00 =Rp165.976.002,00;

UPMK : 1 x 2 Rp27.662.667,00 =Rp 55.325.334,00;

Uang Penggantian Hak : 15 % x Rp221.301.336,00 =Rp 33.195.200,00;

Total =Rp254.496.536,00;

Hal. 15 dari 44 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG HARTANTO:

Uang Pesangon	: 1 x 9 x Rp14.510.000,00	=Rp130.590.000,00;
UPMK	: 1 x 5 Rp14.510.000,00	=Rp 72.550.000,00;
Uang Penggantian Hak	: 15 % x Rp203.140.000,00	=Rp 30.471.000,00;
Total		=Rp233.611.000,00;

KA. FAIZAL RISLAH:

Uang Pesangon	: 1 x 8 x Rp37.439.521,00	=Rp 299.516.168,00;
UPMK	: 1 x 3 Rp37.439.521,00	=Rp 112.318.563,00;
Uang Penggantian Hak	: 15 % x Rp411.834.731,00	=Rp 61.775.210,00;
Total		=Rp 437.609.941,00;
General Total		=Rp1.811.151.902,00;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Termohon Kasasi, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 13 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2014 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Srt.PK/2014/PHI.PN.JKT.PST., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 27 Februari 2014;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Maret 2014, kemudian. Pemohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 April 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa Pemohon PK keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Kasasi PHI *a quo*, yaitu sebagai berikut:

- Pertimbangan Hukum Paragraf 1, halaman 29 Putusan Kasasi PHI *a quo*, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum atas undang-undang;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak membuat Surat Pengunduran Diri, akan tetapi pada tanggal 17 Desember 2010 setelah diketahui ada pengumuman rencana merger dan juga diumumkan dalam surat kabar pada tanggal 6 November 2010, kemudian Pemohon Kasasi membuat Surat Penolakan untuk bergabung dengan perusahaan hasil penggabungan;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan program rencana penggabungan usaha pada Bab XI mengenai tata cara penyelesaian status, hak dan kewajiban Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan pada huruf B bagian Karyawan ayat 4, hanya dapat dilakukan sebelum tanggal efektif penggabungan, karena setelah tanggal efektif penggabungan usaha, masing-masing perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 122 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas;
- Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Pemohon Kasasi berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja (UMPK)

Hal. 17 dari 44 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan dikabulkan;

B. Alasan Keberatan Peninjauan Kembali Dari Pemohon Peninjauan Kembali Karena Ada Suatu Kehilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dari Majelis Hakim Kasasi PHI A Quo.

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Pengadilan Hubungan Industrial a quo ("Majelis Hakim Kasasi PHI a quo") melanggar Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan- alasan sebagai berikut:

-f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata."

B.1. Majelis Hakim Tingkat Kasasi Telah Khilaf Atau Keliru Karena Menjadikan Bukti Ad-Informandum Sebagai Dasar Putusan Kasasi A Quo

2. Bahwa hukum acara yang berlaku dalam Pengadilan Hubungan Industrial adalah "Hukum Acara Perdata" sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi:

"Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini."

3. Bahwa oleh karena itu, kriteria pembuktian diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 164 HIR:

Maka yang disebut alat-alat bukti yaitu:

- Bukti dengan surat
- Bukti dengan saksi
- Persangkaan-persangkaan
- Pengakuan
- Sumpah



- Pasal 1866 KUHPerdata:

Alat pembuktian meliputi:

- Bukti tertulis
- Bukti saksi
- Persangkaan
- Pengakuan
- Sumpah

4. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan kekuatan pembuktian atas alat bukti tertulis, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur sebagai berikut :

- Pasal 1888 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:

Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

- Pasal 1889 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:

Bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1e. salinan pertama (gross) memberikan bukti yang sama dengan akta asli; demikian pula halnya salinan yang dibuat atas perintah Hakim di hadapan kedua belah pihak atau setelah kedua pihak ini dipanggil secara sah sebagaimana juga yang salinan dibuat di hadapan kedua belah pihak dengan persetujuan mereka;

2e. salinan yang dibuat sesudah pengeluaran salinan pertama tanpa perantaraan Hakim atau tanpa persetujuan kedua belah pihak entah oleh Notaris yang di hadapannya akta itu dibuat, atau oleh seorang penggantinya ataupun oleh pegawai yang karena jabatannya menyimpan akta asli (minut) dan berwenang untuk memberikan salinan-salinan, dapat diterima Hakim sebagai bukti sempurna bila akta asli telah hilang;

3e. bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis;



4e. salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan, menurut keadaan, dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis.

5. Bahwa pada tingkat kasasi, Para Termohon PK mengajukan Bukti Ad-Informandum yaitu Rancangan Penggabungan Usaha PT. ABB Sakti Industri, PT. ABB Transmission and Distribution dan PT. ABB Instalation Materials Tertanggal 31 Oktober 2010 ("Bukti Ad-Informandum *a quo*");
6. Bahwa dalam pertimbangan hukum Paragraf 1, halaman 29 Putusan Kasasi PHI *a quo*, jelas sekali Bukti Ad-Informandum *a quo* merupakan dasar Putusan Kasasi PHI *a quo* yang membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 254/PHI.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 22 Maret 2012;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdara, jelas sekali Bukti Ad-Informandum "bukanlah sebagai alat bukti surat" sehingga Majelis Hakim Tingkat Kasasi PHI *a quo* terbukti khilaf dan keliru menjadikan Bukti Ad-Informandum *a quo* sebagai dasar Putusan Kasasi *a quo*;
8. Bahwa bahkan Majelis Hakim Tingkat Kasasi PHI *a quo* terbukti khilaf dan keliru karena "menegasikan" bukti-bukti surat yang jelas-jelas merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdara pada Pengadilan Tingkat Pertama PHI *a quo*;
9. Bahwa dengan demikian, menjadi terang dan jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi PHI *a quo* terbukti melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung karena telah menjadikan Bukti Ad-Informandum *a quo* sebagai Dasar Putusan Kasasi *a quo*. Oleh karena itu, patutlah kiranya Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

B.2.Majelis Hakim Tingkat Kasasi Telah Khilaf atau Keliru, Karena Tidak Menggunakan Kewenangannya Untuk Mendengarkan Pemohon PK dan Para Termohon PK Terkait Bukti Ad-Informandum A Quo.

10. Bahwa Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara kasasi berwenang juga untuk mendengarkan para pihak, dan jika Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diatur



dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.*

11. Bahwa pada tingkat kasasi, Para Termohon PK mengajukan Bukti Ad-Informandum *a quo*, sementara itu sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan peninjauan kembali di atas, Bukti Ad-Informandum *a quo* tidak termasuk kriteria bukti surat sebagaimana diatur Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdara, maka Majelis Hakim Tingkat Kasasi PHI *a quo* demi hukum menggunakan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang *in casu* Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
12. Bahwa oleh karena itu, sangatlah diperlukan Majelis Hakim Tingkat Kasasi PHI *a quo* demi hukum memanggil Pemohon PK dan Para Termohon PK untuk didengar keterangannya terkait Bukti Ad-Informandum *a quo*, guna memperoleh informasi yang objektif dari masing-masing pihak *in casu* Pemohon PK dan Para Termohon PK, dalam memandang "eksistensi Bukti Ad-Informandum *a quo*";
13. Bahwa dengan tidak dipanggilnya Pemohon PK dan Para Termohon PK untuk didengar keterangannya terkait Bukti Ad-Informandum *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi PHI *a quo*, maka secara prosedural dan substansial "eksistensi Bukti Ad-Informandum *a quo*" patut diragukan demi hukum;
14. Bahwa dengan demikian, menjadi terang dan jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi PHI *a quo* terbukti melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung karena tidak menggunakan kewenangannya untuk memanggil Pemohon PK dan Para Termohon PK untuk memvalidasi Bukti Ad-Informandum *a quo*. Oleh karena itu, patutlah kiranya Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;



B.3.Majelis Hakim Tingkat Kasasi Telah Khilaf Atau Keliru Karena Tidak Menggunakan Hukum Pembuktian Pengadilan Tingkat Pertama PHI A Quo

15. Bahwa jika Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut:

"(2) Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama."

16. Bahwa secara prinsip, mekanisme pelaksanaan hukum pembuktian dalam acara perdata diatur dalam Pasal 137 HIR, yang berbunyi:

"Pihak-pihak dapat menuntut melihat surat-surat keterangan lawannya dan sebaliknya, surat mana diserahkan kepada hakim buat keperluan itu."

Penjelasan:

Pasal ini memberikan kesempatan kepada ke dua belah pihak yang berperkara untuk saling mengontrol dengan meyakinkan isi surat-surat yang sebagai bukti oleh kedua belah pihak diserahkan kepada Hakim, dengan mata sendiri melihat dan memeriksa apakah ada alasan untuk menyangkal keabsahan surat-surat itu;

17. Bahwa pada tingkat kasasi, Para Termohon PK mengajukan Bukti Ad-Informandum, dimana Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 254/PHI.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 22 Maret 2012;

18. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim Tingkat Kasasi harus menggunakan mekanisme pembuktian yang diberlakukan dalam Pengadilan Tingkat Pertama *in casu* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Dengan demikian jelas Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

19. Bahwa akan tetapi, Majelis Hakim Tingkat Kasasi *a quo* terbukti tidak menggunakan mekanisme pembuktian yang diberlakukan dalam



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bukti Ad-Informandum *a quo* tidak terdapat dalam bukti surat pada Pengadilan Tingkat Pertama *in casu* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - Dengan tidak adanya Bukti Ad-Informandum *a quo* di dalam bukti surat pada Pengadilan Tingkat Pertama *in casu* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim Tingkat Kasasi *a quo* tidak dapat menjadikan Bukti Ad-Informandum *a quo* sebagai Dasar Putusan Kasasi PHI *a quo*;
 - Akan tetapi, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Kasasi *a quo* justru menjadikan Bukti Ad-Informandum *a quo* sebagai Dasar Putusan Kasasi PHI *a quo*. (Vide Pertimbangan Hukum Paragraf 1, Halaman 29 Putusan Kasasi PHI *a quo*);
- b. Majelis Hakim Tingkat Kasasi *a quo* tidak pernah memberikan kesempatan kepada Pemohon PK untuk melakukan validasi/ memeriksa Bukti Ad- Informandum *a quo* dalam tingkat kasasi;
 - Dengan tidak pernah diberikannya kesempatan kepada Pemohon PK oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi *a quo* untuk melakukan validasi/pemeriksaan atas Bukti Ad-Informandum *a quo* dalam tingkat kasasi, maka sesuai dengan Pasal 137 HIR, Majelis Hakim Tingkat Kasasi *a quo* tidak melaksanakan mekanisme hukum pembuktian pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Dengan demikian sudah terbukti Majelis Hakim tingkat Kasasi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Majelis Hakim Tingkat Kasasi *a quo* menegasikan/ mengesampingkan bukti-bukti surat yang sudah diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama *in casu* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;



- Bukti Ad-Informandum yang diajukan oleh Para Termohon PK dalam tingkat kasasi adalah Rancangan Penggabungan Usaha PT. ABB Sakti Industri, PT. ABB Transmission and Distribution dan PT. ABB Instalation Materials Tertanggal 31 Oktober 2010;
- Bukti surat terkait pemberitahuan rencana merger *a quo* sudah diajukan oleh Pemohon PK maupun Para Termohon PK dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama *in casu* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu: Bukti P-2.1 s/d P-2.3, Bukti P-3.1, Bukti P-4.1, Bukti T-1 s/d T-3, Bukti T-10 s/d T-11 (*Vide* Putusan PHI *a quo*, halaman 23 s/d 26);
- Dalam bukti surat yang sudah sesuai diperiksa dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama *in casu* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 137 HIR, jelas sekali pengumuman rencana merger maupun pengumuman merger yang sudah dipublikasikan secara resmi kepada khalayak umum tersebut "tidak ada perubahan apapun terhadap karyawan sehingga tidak ada satu kalimatpun yang pokoknya menyatakan adanya pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan termasuk mekanismenya";
- Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Kasasi *a quo* terbukti menegasikan/mengesampingkan bukti-bukti surat yang sudah menggunakan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 137 HIR dengan Bukti Ad-informandum *a quo* yang jelas-jelas bukan termasuk bukti surat (Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdara) dan pengajuannyapun tidak melalui mekanisme hukum pembuktian (Pasal 137 HIR);

20. Bahwa justru pertimbangan hukum dari salah satu Hakim Agung yang berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) adalah yang benar dan tepat sesuai hukum karena menjadikan "hukum pembuktian" sebagai dasar untuk memeriksa dan memutus suatu perkara di Pengadilan", dimana hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan hukum, Paragraf 2, halaman 29-30 Putusan Kasasi PHI *a quo*, yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dimana salah satu Hakim Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 23 Agustus 2012 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 4 Juni 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta-fakta persidangan yaitu bukti-bukti Para Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 adalah pekerja dari PT. ABB Transmission Distribution dan Penggugat 4 adalah pekerja pada PT. ABB Sakti Industri dan PT. ABB Transmission Distribution mengadakan penggabungan dengan PT. ABB Sakti Industri, penggabungan tersebut sudah melalui prosedur yang ditentukan dalam undang-undang (PP Nomor 28 Tahun 1999 dan PP Nomor 27 Tahun 1998);
- Bahwa hal penggabungan perusahaan ini telah diumumkan kepada seluruh karyawan dan semua karyawan tidak ada perubahan tetap dalam status dan masa kerjanya semula, oleh karenanya Para Penggugat yang menyatakan tidak bersedia melanjutkan pekerjaannya dengan mengajukan surat untuk itu, harus dianggap sebagai pengunduran diri dan hanya berhak untuk menerima uang pisah, sebagaimana yang ditentukan Pasal 162 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa selanjutnya berpendapat agar permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan ditolak;

21. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah satu Hakim Agung terbukti fakta-fakta hukum terefleksikan di dalam bukti-bukti surat yang merupakan "ujung tombak dalam mengambil Putusan sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan kriteria alat bukti surat, pemeriksaan di tingkat kasasi berdasarkan surat-surat, bukti-bukti yang diperiksa di dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdara *jo.* Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah *jo.* Pasal 137 HIR;

Hal. 25 dari 44 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa akan tetapi ironisnya, justru Majelis Hakim Tingkat Kasasi *a quo* lainnya, justru menjadikan Bukti Ad-Informandum *a quo* yang jelas-jelas "bukan termasuk kriteria alat bukti" dan tidak pernah diperiksa di persidangan, sehingga di dalam pemeriksaan tingkat kasasi tidak berdasarkan surat-surat atau alat bukti sebagai "pondasi hukum dalam mengambil Putusan Kasasi PHI *a quo* sehingga hal tersebut terbukti bertentangan dengan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdato *jo*. Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah *jo*. Pasal 137 HIR;

23. Bahwa dengan demikian, menjadi terang dan jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi PHI *a quo* terbukti melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung karena tidak menggunakan hukum pembuktian Pengadilan Tingkat Pertama PHI *a quo*. Oleh karena itu, patutlah kiranya Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

B.4.Majelis Hakim Tingkat Kasasi Telah Khilaf Atau Keliru Karena Menjadikan Fotocopy Bukti Ad-Informandum A Quo Sebagai Dasar Putusan Kasasi PHI A Quo.

24. Bahwa pada tingkat kasasi, Para Termohon PK mengajukan Bukti Ad-Informandum *a quo* yaitu Rancangan Penggabungan Usaha PT. ABB Sakti Industri, PT. ABB Transmission and Distribution dan PT. ABB Instalation Materials Tertanggal 31 Oktober 2010;

25. Bahwa oleh karena hukum acara yang berlaku dalam Pengadilan Hubungan Industrial adalah "Hukum Acara Perdata", maka bukti surat sangat esensi dan vital sebagai pendukung dalil hukum sehingga eksistensi bukti surat-pun haruslah bukti surat asli yang ditunjukkan ke Pengadilan agar memiliki keabsahan dan orisinilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

26. Bahwa asal-usul eksistensi Bukti Ad-Informandum *a quo* yang diajukan oleh Para Termohon PK kepada Pengadilan memiliki keganjilan-keganjilan yang kasat mata sangatlah terang benderang terurai di dalam Putusan Kasasi PHI *a quo*, yaitu antara lain:

- Didalam Putusan Kasasi PHI *a quo* sama sekali tidak pernah disebutkan Rancangan Penggabungan Usaha PT. ABB Sakti Industri, PT. ABB Transmission and Distribution dan PT. ABB



Instalation Materials tertanggal 31 Oktober 2010 "ternyata hanyalah Bukti Ad-Informandum saja";

- Dalam butir 23, 26, 28, 31, 33 Putusan Kasasi PHI *a quo* "hanya disebutkan "Rancangan Penggabungan Usaha" tanpa memberikan label bahwa "Rancangan Penggabungan Usaha hanyalah Bukti Ad-Informandum";
- Dengan tidak adanya "label Bukti Ad-Informandum" terhadap "Rancangan Penggabungan Usaha", maka akan terkesan Rancangan Penggabungan Usaha merupakan suatu alat bukti;
- Padahal dalam Memori Kasasi yang diajukan oleh Para Termohon PK sewaktu kasasi, dengan jelas sekali menerangkan bahwa "Rancangan Penggabungan Usaha" tersebut "hanyalah Bukti Ad-Informandum";
- Di dalam Putusan Kasasi PHI *a quo* sama sekali tidak pernah dijelaskan keabsahan, otensitas, maupun orisinilitas dari Rancangan Penggabungan Usaha, apakah "fotocopy dari asli" ataukah "fotocopy dari fotocopy";
- Hal ini didukung oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974, dengan kaidah hukumnya:
"Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh pihak-pihak, Judex Facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.";
- Padahal di dalam pembuktian mutlak diperlukan keterangan tentang keabsahan, otensitas, maupun orisinilitas dari bukti surat agar diketahui apakah bukti surat itu perlu dipertimbangkan ataukah dikesampingkan;

Dengan tidak adanya keterangan dalam Putusan Kasasi PHI *a quo* terkait keabsahan, otensitas, maupun orisinilitas dari Rancangan Penggabungan Usaha, maka akan terkesan "seolah-olah Rancangan Penggabungan Usaha tersebut merupakan bukti asli";

27. Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata Bukti Ad-Informandum *a quo* yang diajukan oleh Para Termohon PK kepada Pengadilan sewaktu mengajukan kasasi berikut memori kasasi "hanyalah fotocopy";



28. Bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti surat adalah "keasliannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.";

29. Bahwa oleh karena Bukti Ad-Informandum *a quo* yang diajukan oleh Para Termohon PK sewaktu mengajukan kasasi hanya fotocopy, maka secara yuridis Bukti Ad-Informandum *a quo* tidak memiliki kekuatan pembuktian;

30. Bahwa dengan demikian, menjadi terang dan jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi PHI *a quo* terbukti melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung karena menjadikan fotocopy Bukti Ad-Informandum *a quo* sebagai dasar Putusan Kasasi PHI *a quo*. Oleh karena itu, patutlah kiranya Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

B.5. Majelis Hakim Tingkat Kasasi Telah Khilaf Atau Keliru Karena Menyetujui Adanya Pemutusan Hubungan Kerja Meskipun Tidak Ada Hak-Hak Karyawan Yang Dirugikan Atas Merger.

31. Bahwa di dalam pertimbangan hukum "Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) dari salah satu Hakim Agung yang tepat karena menjadikan "hukum pembuktian sebagai dasar untuk memeriksa dan memutus suatu Putusan Pengadilan", dimana hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan hukum, Paragraf 2, halaman 29-30 Putusan Kasasi PHI *a quo*, yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung telah terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), dimana salah satu Hakim Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 23 Agustus 2012 dan Kontra memori kasasi tertanggal 4 Juni 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak



salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta-fakta persidangan yaitu bukti-bukti Para Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 adalah pekerja dari PT. ABB Transmission Distribution dan Penggugat 4 adalah pekerja pada PT. ABB Sakti Industri dan PT. ABB Transmission Distribution mengadakan penggabungan dengan PT. ABB Sakti Industri, penggabungan tersebut sudah melalui prosedur yang ditentukan dalam undang-undang (PP Nomor 28 Tahun 1999 dan PP Nomor 27 Tahun 1998);
 - Bahwa hal penggabungan perusahaan ini telah diumumkan kepada seluruh karyawan dan semua karyawan tidak ada perubahan tetap dalam status dan masa kerjanya semula, oleh karenanya Para Penggugat yang menyatakan tidak bersedia melanjutkan pekerjaannya dengan mengajukan surat untuk itu, harus dianggap sebagai pengunduran diri dan hanya berhak untuk menerima uang pisah, sebagaimana yang ditentukan Pasal 162 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 - Bahwa selanjutnya berpendapat agar permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan ditolak;
32. Bahwa salah satu Hakim Agung sudah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukumnya, dimana tidak adanya perubahan bagi seluruh karyawan dalam status dan masa kerjanya, maka bagi karyawan yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dianggap mengundurkan diri;
33. Bahwa pertimbangan hukum salah satu Hakim Agung tersebut sungguh beralasan secara yuridis, karena tanpa adanya kerugian yang ditimbulkan bagi hak-hak karyawan atas implikasi adanya penggabungan usaha perusahaan (*merger*), maka keinginan karyawan yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya dengan tuntutan pemberlakuan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "menjadi otomatis tidak dapat diberlakukan";
34. Bahwa dengan demikian, menjadi terang dan jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi PHI *a quo* terbukti melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f



Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung karena menyetujui adanya pemutusan hubungan kerja meskipun tidak ada hak-hak karyawan yang dirugikan atas Merger. Oleh karena itu, patutlah kiranya Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

B.6. Majelis Hakim Tingkat Kasasi Telah Khilaf Atau Keliru Karena Menafsirkan Kapan Terjadinya Merger Berdasarkan Pasal 163 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

35. Bahwa tanggal efektif merger merupakan prasyarat dari pemberlakuan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)."

36. Bahwa oleh karena itu, dari perspektif "waktu", jelas sekali Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "baru dapat diberlakukan ketika penggabungan usaha perusahaan (merger) itu terjadi";

37. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama *in casu* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 254/PHI.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 22 Maret 2012, jelas sekali menguraikan arti kata "terjadi" yang didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka Tahun 2005, pengertian kata "terjadi" adalah sudah dijadikan (diadakan) atau sudah berlaku (tentang suatu peristiwa);

38. Bahwa mengingat "tanggal" pengajuan surat oleh Para Termohon PK yang mendalilkan tidak bersedia melanjutkan hubungannya dengan Pemohon PK terkait penggabungan usaha perusahaan (merger) ternyata "sebelum terjadinya merger", maka perbuatan Para Termohon PK tersebut dipandang sebagai pengunduran diri;



39. Bahwa oleh karena pengajuan surat oleh Para Termohon PK tersebut dipandang sebagai pengunduran diri, maka menjadi otomatis pula tuntutan pelaksanaan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "tidak dapat diberlakukan";

40. Bahwa dengan demikian, menjadi terang dan jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi PHI *a quo* terbukti melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung karena menafsirkan kapan terjadinya merger berdasarkan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, patutlah kiranya Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

B.7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUndang Undang-X/2012 tertanggal 31 Oktober 2013, Menolak Permohonan Pengujian Pasal 163 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi. (Bukti Ad-Informandum PK-1).

41. Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, ternyata Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pengujian Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi, dimana dalam pertimbangan maupun keterangan dari Pemerintah di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah sejalan dengan apa yang telah Pemohon PK uraikan di atas;

42. Bahwa dalam permohonan pengujian Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan tersebut, Para Pemohon Kasasi mendalilkan pada pokoknya bahwa terdapat perbedaan penafsiran terhadap Pasal 163 ayat (1) sepanjang frasa "dapat", antara Para Pemohon dengan Pengusaha tempat para Pemohon bekerja;

43. Bahwa dalam permohonan pengujian Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan tersebut, Para Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa Para Pemohon sebagai pekerja memiliki hak untuk tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan apabila terdapat perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan;



44. Bahwa atas permohonan pengujian Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan tersebut, Pemerintah memberikan Penjelasan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 117 *a quo* (halaman 31-32)

"Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan telah memberikan kepastian hukum yang adil bagi pekerja maupun pengusaha, jika frase dapat diganti menjadi frase harus di dalam Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan, maka akan menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terkait dengan moral hazard dari para pekerja, dimana *corporate action* tersebut dapat diartikan sangat luas sehingga perusahaan harus selalu melakukan PHK setiap kali ada *corporate action*, khususnya yang terkait dengan perubahan kepemilikan perusahaan baik pengambilalihan ataupun *take over* dari perusahaan itu sendiri;
- b. Dapat terjadi kekacauan terutama bagi perusahaan yang telah *going public*, perusahaan terbuka dimana pada saat terjadi perubahan status atau pergantian kepemilikan perusahaan terbuka yang dapat terjadi setiap hari bahkan beberapa kali dalam sehari sebagaimana di bursa saham atau pasar modal, demikian juga dapat terjadi sewaktu-waktu dilakukan melalui pembelian langsung atau *privat placement* atau *direct placement*, maka setiap hari akan terjadi pekerja atau buruh dapat menyatakan kehendak untuk tidak melanjutkan hubungan kerja karena terjadinya perubahan status atau perubahan kepemilikan baik di dalam internal maupun eksternal;
- c. Apabila kata "dapat" di dalam ketentuan tersebut diganti "harus", maka menurut Pemerintah juga dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan keseimbangan antara pekerja atau buruh dan pengusaha, sehingga terjadi disharmoni dan mengganggu proses produksi sehingga menurunkan produktivitas;
- d. Dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak-hak pekerja itu sendiri dan kepentingan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha secara kondusif. Menurut Pemerintah, kata dapat dapat adalah sudah tepat dan dapat melindungi dan memberikan keseimbangan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha";



- Butir 35 Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 117 *a quo* (halaman 48):

"Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) *a quo*, menurut Pemerintah dalam kasus *merger* dimaksud, tidak terjadi reposisi, atau rotasi, dan para Pemohon di-*merge* (digabungkan) ke perusahaan baru (PT.ABB Sakti Industri) dengan job dan posisi yang sama dan tanpa perubahan syarat-syarat kerja. Dengan demikian, dalam hal ini memang tidak ada hak bagi pekerja/buruh untuk menyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja";

45. Bahwa atas permohonan pengujian Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-X/2012 tertanggal 31 Oktober 2013 ("Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 117 *a quo*"), yaitu sebagai berikut: (bukti Ad-Informandum PK - 1);

- Pertimbangan hukum, paragraf 3, halaman 68 Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 117 *a quo*:

"Pengusaha menafsirkan bahwa mengenai PHK yang tercantum dalam Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan mutlak merupakan hak dari perusahaan. Sementara itu Para Pemohon pada pokoknya menganggap penafsiran pengusaha tersebut mengakibatkan Para Pemohon tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan *a quo*";

- Pertimbangan hukum, paragraf 4, halaman 68-69 Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 117 *a quo*:

"Menurut Mahkamah, perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dapat terjadi dalam kondisi apapun, baik ketika perusahaan tersebut sedang mengalami keuntungan, atau sebaliknya, perusahaan sedang mengalami kerugian. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, kata "dapat" dalam Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan *a quo*, merupakan norma yang berfungsi untuk melindungi hak-hak pengusaha untuk tetap dapat menjalankan usahanya guna memenuhi hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, dan imbalan atas usaha yang dijalankan



oleh pengusaha tersebut dan termasuk pula demi perkembangan kemajuan dunia usaha. Selaku pemilik dari suatu bidang usaha yang dijalankannya, pengusaha pada dasarnya memiliki otoritas untuk membuat aturan atau bentuk kebijakan lainnya yang serupa yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan usahanya yang tentu tidak terlepas, dari tujuan berupa memperoleh keuntungan, baik keuntungan finansial maupun keuntungan lainnya. Oleh karenanya, jika pekerja/buruh tersebut tidak bersedia lagi bekerja di perusahaan yang mengalami perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, maka mendasarkan pada hak-hak bagi pengusaha sebagaimana disebutkan di atas, selain pengusaha dapat memutus hubungan kerja terhadap pekerja/buruhnya sebagaimana ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan *a quo*, Undang Undang Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pekerja/buruh tersebut dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri (*vide* Pasal 162 Undang Undang Ketenagakerjaan), maupun pengusaha dapat memutus hubungan kerja terhadap pekerja/buruhnya tersebut berdasarkan Pasal 163 ayat (2) Undang Undang Ketenagakerjaan".

46. Bahwa oleh karena itu, Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 117 a quo, berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
47. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 117/2013 sebagaimana tersebut menunjukkan bahwa argumentasi Pemohon PK serta pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang dikemukakan oleh salah satu anggota Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili Putusan Kasasi PHI *a quo* sebagaimana tersebut di atas juga sesuai dan sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pembentuk Undang Undang Ketenagakerjaan dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi maupun pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 117/2013;
48. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pemerintah tersebut, jelas sekali Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan *a quo* sudah



tepat dan benar karena telah memberikan kepastian hukum yang adil bagi pekerja maupun pengusaha;

49. Bahwa bahkan jika frase "dapat" dirubah menjadi frase "harus" didalam Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan *a quo*, maka akan menimbulkan kekacauan, hilangnya perlindungan keseimbangan pekerja dengan pengusaha yang justru menciptakan ketidakpastian hukum;
50. Bahwa oleh karena itu sangat tepat sekali Penjelasan Pemerintah yang menyatakan terkait dengan *merger* (PT. ABB Sakti Industri) yang menempatkan Para Termohon PK pada posisi yang sama tanpa ada perubahan syarat-syarat kerja mengakibatkan Para Termohon PK memang tidak ada hak untuk menyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja;
51. Bahwa selain itu berdasarkan pertimbangan hukum, Paragraf 4, halaman 68-69 Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 117 *a quo*, jelas sekali Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan memberikan hak kepada pengusaha *in casu* Pemohon PK;
52. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, Pemohon PK selaku pengusaha tidak menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan untuk melakukan pemutusan kerja terhadap seluruh karyawannya termasuk Para Termohon PK terkait adanya penggabungan usaha (*merger*), maka Para Termohon PK yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya dengan Termohon PK terkait adanya penggabungan usaha (*merger*) otomatis tidak berhak atau tidak dapat menggunakan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan untuk mendapatkan pesangon;
53. Bahwa mengingat dalam perkara *a quo*, Para Termohon PK yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya dengan Termohon PK terkait adanya penggabungan usaha (*merger*), maka Para Termohon PK dianggap mengundurkan diri berdasarkan pertimbangan hukum, paragraf 4, halaman 68-69 Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 117 *a quo*;
54. Bahwa dengan ditolaknyanya permohonan pengujian Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan dari Para Pemohon Kasasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 117 *a quo*, maka terbukti adanya kekhilafan dan kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI *a quo* yang menyatakan Para Pemohon Kasasi berhak atas pesangon berdasarkan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 27 Februari 2014 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 4 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat melakukan *merger* dengan tujuan untuk menghindarkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) agar perusahaan-perusahaan menjadi: sinergi, meningkatkan struktur usaha, efisiensi produktivitas, kualitas produksi dan jasa pelayanan kepada konsumen yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pangsa pasar dan nilai saham, untuk itu diumumkan kepada seluruh pekerja tanggal 6 November 2010;
- 2) Beralasan hukum bahwa penggabungan perusahaan telah diumumkan kepada seluruh karyawan, dan terhadap status seluruh karyawan tidak ada perubahan yaitu tetap dalam status dan masa kerja terus berlanjut. Dengan demikian tidak ada maksud melakukan PHK sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mensyaratkan, inisiatif PHK ada pada Pengusaha. Artinya, walaupun Pekerja menghendaki PHK kalau Pengusaha tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi PHK sesuai maksud ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, atau dengan kata lain hubungan kerja terus berlanjut dengan perusahaan hasil merger/penggabungan;
- 3) Proses merger telah sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (1) huruf a dan Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak merugikan kepentingan pekerja (menghindarkan terjadinya PHK) dengan cara masa kerja, serta hak-hak dan kewajiban pekerja tetap dipertahankan sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4) Beralasan hukum bahwa merger belum terjadi, dan merger baru efektif mulai 1 Januari 2011 sesuai dengan Surat Persetujuan:
 - a). Dirjen Pajak Nomor 2210 tanggal 26-8-2011;
 - b). Kemenkum & Ham Nomor AHU-58941.AH.01.02 Tahun 2010 tentang

Hal. 36 dari 44 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 17-12-2010;

dengan demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa PHK dapat dilakukan dalam hal “telah terjadi” perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, karena Penggugat I, II, III dan IV mengajukan PHK sebelum tanggal 1 Januari 2011 tersebut;

5) Penggugat I mengundurkan diri tanggal 17-12-2010;

Penggugat II mengundurkan diri tanggal 28-11-2010;

Penggugat III mengundurkan diri tanggal 21-12-2010;

Penggugat IV mengundurkan diri tanggal 09-12-2010;

Sudah sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013;

6) Bahwa terhadap Penggugat I, II, III dan IV yang mengajukan PHK berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) sebelum tanggal merger efektif, berlaku tafsir konstitusional Pasal 163 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 117/PPU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2013 yang diajukan Penggugat I dan II selaku Pemohon, menyatakan mengenai kata “dapat” dalam Pasal 163 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 berfungsi untuk melindungi hak-hak pengusaha untuk tetap dapat menjalankan usahanya guna memenuhi hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, dan imbalan atas usaha dan demi perkembangan kemajuan dunia usaha. Pengusaha selaku pemilik pada dasarnya memiliki otoritas untuk membuat aturan atau bentuk kebijakan yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan usaha. Oleh karenanya menurut Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan hak-hak yang ada pada pengusaha, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja apabila:

1). Memenuhi ketentuan Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 163 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Apabila pengusaha tidak menghendaki PHK maka pekerja dapat mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 (*vide* pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI); Artinya, PHK yang diajukan sepihak oleh Para Pekerja/Penggugat hanya dengan mengundurkan diri sesuai Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan PHK Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan berlawanan hukum PHK karena alasan mengundurkan diri, dengan hak kompensasi sebagaimana telah benar dipertimbangkan *Judex*

Hal. 37 dari 44 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Facti;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini Hakim Anggota I (Dr. Fauzan, SH., MH) dan Hakim Anggota IV (Arsyad, SH., MH) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

- Pendapat Hakim Anggota I (Dr. Fauzan, SH., MH):

Keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

A. Keberatan tentang bukti Ad-Informandum.

1. Bahwa benar, bukti Ad-Informandum tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan putusan, namun dalam dasar pertimbangan putusan *Judex Juris*, juga memberi pertimbangan bahwa terhadap peristiwa hukum adanya pengumuman merger dalam surat kabar tanggal 6 November 2010 kemudian Para Penggugat membuat surat penolakan untuk bergabung dengan perusahaan hasil penggabungan sehingga diterapkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga secara substansial pertimbangan putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekeliruan yang nyata;

2. Bahwa lagi pula keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat terhadap *Judex Juris* mengenai apakah Para Penggugat tersebut mengundurkan diri atau tidak bersedia bergabung, perbedaan pendapat mana bukanlah kekeliruan yang nyata, selain itu sesuai Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata MA-RI 2013 pada butir 4 secara tegas disebutkan bahwa “karyawan yang tidak bersedia bergabung dengan perusahaan baru, maka karyawan tersebut tetap berhak mendapat pesangon Pasal 163 jo. Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003”;

B. Keberatan tentang adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 117 Tahun 2013.

Bahwa diktum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 117 Tahun 2013 adalah “Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya”, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 117 tersebut tidak merubah norma yang ada dalam ketentuan Pasal 163 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekeliruan yang nyata, lagi pula peristiwa hukum dalam perkara *a quo* terjadi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 117 Tahun 2003 diucapkan;



- Pendapat Hakim Anggota IV (Arsyad, SH., MH):
 1. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali atas adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi *a quo* pada pokoknya adalah keberatan atas dasar pertimbangan hukum putusan kasasi yang mendasarkan Bukti Ad-Informandum yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali);
 2. Bahwa Bukti Ad-Informandum *a quo* pada pokoknya berupa dokumen Rancangan Penggabungan Usaha PT. ABB Sakti Industri, PT. ABB Transmission and Distribution dan PT. ABB Instalation Materials tertanggal 31 Oktober 2010;
 3. Bahwa pertimbangan hukum utama/pokok dalam Putusan Kasasi *a quo* adalah karena adanya kesalahan dalam Putusan PHI dalam menerapkan ketentuan Pasal 163 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dimana bilamana pihak pengusaha melakukan “penggabungan” pada dasarnya pihak pekerja/buruh diberikan kesempatan untuk memilih apakah ingin tetap melanjutkan hubungan kerja atau tidak;
 4. Bahwa meskipun ketentuan dalam Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara *letterlijke* menyatakan pihak pengusaha untuk dapat mengakhiri hubungan kerja karena adanya penggabungan dan pihak pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dan disertai dengan ketentuan kompensasi PHK berupa Uang Pesangon sebesar 1 kali ketentuan dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan lain-lainnya *a quo*, secara substansial ketentuan ini harus diartikan bahwa bila pihak pengusaha melakukan penggabungan maka pihak pekerja/buruh diberikan kesempatan memilih untuk tidak melanjutkan hubungan kerja (mengakhiri hubungan kerja) dengan berhak atas kompensasi PHK sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *a quo*;
 5. Bahwa adanya “tawaran/kesempatan” bagi pihak pekerja/buruh untuk tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja sehubungan dengan adanya penggabungan dalam ketentuan *a quo* telah menunjukkan adanya hak pihak pekerja/buruh untuk mengakhiri hubungan kerja dengan alasan dimaksud dengan memperoleh kompensasi PHK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 ayat (1) *a quo*;
 6. Bahwa pengakhiran hubungan kerja atas kehendak pihak pekerja/buruh karena alasan adanya penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *a*



quo jelas-jelas bukan sebagai tindakan pengakhiran hubungan kerja oleh pihak pekerja/buruh sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai tindakan mengundurkan diri atau pengakhiran hubungan kerja murni semata-mata atas kemauan pihak pekerja/buruh itu sendiri;

7. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 163 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbeda dengan ketentuan ayat (1), ketentuan ayat (2) *a quo* memang diperuntukkan bagi pihak pengusaha untuk melakukan PHK karena adanya penggabungan yang disertai kewajiban memberikan kompensasi PHK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (2) *a quo* karena pihak pengusahalah yang tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya atau tidak bersedia lagi melanjutkan hubungan kerja;
8. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Kasasi khususnya atas dasar Bukti Ad-Informandum *a quo* bukanlah merupakan pertimbangan hukum pokok/dasar dalam Putusan Kasasi yang membatalkan Putusan PHI *a quo*;
9. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi berkenaan dengan dasar Bukti Ad-Informandum sebagaimana yang dijadikan sebagai keberatan/alasan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang memuat tentang dokumen Rancangan Penggabungan Usaha PT. ABB Sakti Industri, PT. ABB Transmission and Distribution, PT. ABB Instalation Materials tertanggal 31 Oktober 2010 *a quo* hanya sekedar melengkapi informasi atas tindakan penggabungan yang dilakukan oleh pihak pengusaha;
10. Bahwa sekalipun Bukti Ad-Informandum *a quo* dalam kasasi tidak dapat digunakan sebagai bukti dasar putusan dalam Putusan Kasasi *a quo*, hal mana tidak menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 akan adanya tindakan penggabungan yang dilakukan oleh pihak pengusaha *a quo*;
11. Bahwa berdasarkan penilaian hasil pembuktian yang dilakukan oleh PHI telah terbukti adanya fakta hukum bahwa pihak pengusaha melakukan upaya penggabungan sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan oleh karenanya Putusan Kasasi MA yang membatalkan Putusan PHI selanjutnya menerapkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) dalam perkara *a quo*, Putusan Kasasi *a quo* telah tepat dan benar dalam penerapan



hukumnya;

12. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Kasasi *a quo* tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali *a quo*, dan oleh karenanya maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. ABB SAKTI INDUSTRI, tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 20 Februari 2013, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Para Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. ABB SAKTI INDUSTRI** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 20 Februari 2013;

MENGADILI KEMBALI

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak tuntutan primer Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan tuntutan subsider Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan Para Penggugat telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara sukarela di perusahaan Tergugat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara sukarela di perusahaan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara sukarela, secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 - Ir.DUNUNG WIJANARKO (Penggugat I) sebesar Rp94.024.000,00 (sembilan puluh empat juta dua puluh empat ribu rupiah);
 - WAWAN ADI DWI YANTO (Penggugat II) sebesar Rp16.480.000,00 (enam belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - BAGUS AGUNG HARTONO (Penggugat III) sebesar Rp14.510.000,00 (empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - K.A. FAIZAL RISALAH (Penggugat IV) sebesar Rp37.439.521,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

Hal. 42 dari 44 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat yang dibuat oleh Para Tergugat Rekonvensi/semula Para Penggugat Konvensi yaitu surat tertanggal 17 Desember 2010, surat tertanggal 28 November 2010, surat tertanggal 21 Desember 2010 dan surat tertanggal 09 Desember 2010 merupakan suatu pengunduran diri atas kemauan sendiri secara sukarela;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/semula Para Penggugat Konvensi telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara sukarela;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Agustus 2014** oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, SH., MH., Dr. Horadin Saragih, SH., MH., Bernard, SH., MM., dan Arsyad, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rita Elsy, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./ Dr. Fauzan, SH., MH.

ttd./ Dr. Horadin Saragih, SH., MH.

ttd./ Bernard, SH., MM.

ttd./ Arsyad, SH., MH.

K e t u a,

ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./ Rita Elsy, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....Rp	2.489.000,00
Jumlah.....Rp	2.500.000,00

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP: 19591207 198512 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)